

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan e-Fakturdi KPP Pratama Surabaya Gubeng menyimpulkan :

##### **1. Modernisasi Strategi Organisasi**

Peraturan mengenai penerapan e-Faktur yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak berupaya agar peraturan-peraturan tersebut dapat mengurangi tingkat kesalahan e-Faktur terkait sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

##### **2. Modernisasi Prosedur Organisasi**

###### **a. Sosialisasi e-Faktur oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng**

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng adalah dengan menggunakan *dummy* e-Faktur tidak efektif,karena masih terdapat kesalahan penginputan data. Hal ini dikarenakan sosialisasi tersebut tidak disertai dengan pendampingan terhadap Wajib Pajak.

###### **b. Pelaporan e-Faktur oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.**

Adanya kesalahan penginputan pelaporan kode transaksi nomor seri dan kesalahan dalam penginputan data.Kesalahan tersebut berakibat pada Wajib Pajak,

karenatidak dapat melakukan input ulang dan tidak dapat melakukan pelaporan atas e-Faktur. Apabila Wajib Pajak melakukan perbaikan penginputan pelaporan e-Faktur melewati batas waktu yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan denda dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%.

- c. Kendala dalam menggunakan e-Faktur di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Kendala yang ditemui di KPP Pratama Surabaya Gubeng adalah adanya wajib pajak yang tidak bisa menggunakan komputer atau tidak terbiasa memanfaatkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-harinya dan wajib pajak pengguna e-Faktur yang telah lanjut usia. Hal tersebut membuat petugas pajak harus membantu menjelaskan lebih jelas dan terperinci serta mengulang-ulang penjelasan mengenai permasalahan oleh wajib pajak.

## 5.2. Saran

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi KPP Pratama Surabaya Gubeng bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum efektif. Sehingga KPP Pratama Surabaya Gubeng perlu melakukansosialisasi ulang terkait penerapan e-Faktur bagi Wajib Pajak PKP untuk meminimalkan tingkat kesalahan penginputan pelaporan SPT melalui e-Faktur. Selain itu, jika sosialisasi *dummy* e-Faktur masih digunakan

dalam di KPP Pratama Surabaya Gubeng, maka sebaiknya juga diberikan pendampingan bagi wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Trisnawati, E., 2013, *Akutansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Diana, S., 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Dirjen Pajak, 2014, *Dasar Hukum dan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*, (<http://www.sadarpajak.com/2015/06/faktur-pajak-berbentuk-elektronik-e.html>, diakses 23 april 2016).
- Dirjen Pajak, 2004, *E-SPT*, ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses 5 oktober 2016).
- Dirjen Pajak, 2014, *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*, (<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER-16%20PJ%202014%20Tata%20Cara%20Pembuatan%20dan%20Pelaporan%20Faktur%20Pajak%20Berbentuk%20Elektronik.PDF> , diakses 31 Januari 2016 ).
- Irianto, E S., 2013, *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan*. Semarang : Kanwil DJP Tengah I.
- Kurniawan, A., 2015, Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak di kota Surabaya.
- Marsyahrul, T., 2010, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo.
- Moleong, L., 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Iman Taufik.
- Muljono, D., 2010, *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nasucha, C., 2005, *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Nursalam, J., 2012, *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pandiangan, L., 2008, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Permata-Sari, S., dan D. Pusposari, 2015, Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN.
- Siti, R., 2009, *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E., 2011, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparman, 2007, *Catatan Praktek Perpajakan Kita*. World Wide Web : <http://www.pajakonline.com>
- Susanto, E., 2016, E-Faktur : Apakah Sudah Efektif bagi Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai, *Jurnal Stie Semarang*, Vol.8, No.1, Februari.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 ([www.dpr.go.id/dokdih/document/uu/UU\\_2009\\_42.pdf](http://www.dpr.go.id/dokdih/document/uu/UU_2009_42.pdf), diakses 21 April 2016).
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.